



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
TAHUN 2024**

**LARANTUKA  
2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas tuntunan, bimbingan dan perlindunganNya jualah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah maka Inspektorat Kabupaten Flores Timur telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2024.

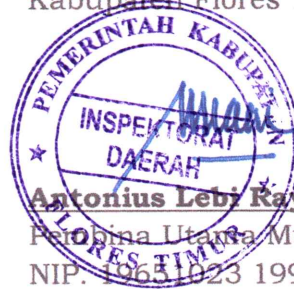
Penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan sebagai bahan informasi pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah selama tahun 2024. Dalam LKIP ini tidak hanya membandingkan antara target dengan realisasi pada tahun yang bersangkutan tetapi juga membandingkan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami mengharapkan masukan dan kritikan yang positif dan konstruktif demi penyempurnaan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini.

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi Jajaran Inspektorat Daerah dan semua pihak serta sebagai tolak ukur pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah secara lebih optimal dalam pelayanan dan sebagai saran evaluasi yang konstruktif bagi seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur menuju peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Larantuka, Januari 2025

Inspektur Daerah  
Kabupaten Flores Timur, *h*



**Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP**

Pegawai Utama Muda

NIP. 19631023 199503 1 002

## DAFTAR ISI

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                        | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                            | <b>ii</b> |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>                                                                    | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                     | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                           | 1         |
| 1.2 Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur .                                      | 1         |
| 1.2.1 Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah .....                                                  | 1         |
| 1.2.2 Sumber Daya Manusia .....                                                                    | 2         |
| 1.2.3 Struktur Organisasi .....                                                                    | 3         |
| 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....                                                                   | 7         |
| 1.4 Aspek Strategis Inspektorat Daerah .....                                                       | 8         |
| 1.5 Dasar Hukum .....                                                                              | 9         |
| 1.6 Sistematika Penyajian .....                                                                    | 10        |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>                                                            | <b>11</b> |
| 2.1 Rencana Strategis .....                                                                        | 11        |
| 2.2 Tujuan Strategis .....                                                                         | 11        |
| 2.3 Sasaran Strategis .....                                                                        | 11        |
| 2.4 Program dan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah ..... | 12        |
| 2.5 Indikator Kinerja Utama .....                                                                  | 15        |
| 2.6 Perjanjian Kinerja 2024 .....                                                                  | 18        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                                                         | <b>20</b> |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....                                                               | 20        |
| 3.2 Analisis Capaian Program Utama Inspektorat Daerah .....                                        | 43        |
| 3.3 Akuntabilitas Keuangan .....                                                                   | 51        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                        | <b>55</b> |

## DAFTAR TABEL

|      |                                                                                                                                                           |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Klasifikasi Menurut Jenjang Kepangkatan/Golongan Ruang Tahun 2024 .....                                                                                   | 2  |
| 1.2  | Klasifikasi menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024 .....                                                                                                   | 3  |
| 1.3  | Jabatan Struktural Tahun 2024 .....                                                                                                                       | 4  |
| 1.4  | Jabatan Fungsional Tahun 2024 .....                                                                                                                       | 5  |
| 2.1  | Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ..... | 16 |
| 2.2  | Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 .....                                                                              | 18 |
| 2.3  | Program Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ..                                                                                           | 19 |
| 3.1  | Skala Nilai Peringkat Kinerja.....                                                                                                                        | 22 |
| 3.2  | Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....                                                                                                              | 22 |
| 3.3  | Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 .....                                                                | 25 |
| 3.4  | Pemeriksaan Kerugian Negara/ Daerah Wajib Setor Temuan APIP-APEP Bernilai Uang sampai dengan Tahun 2024 .....                                             | 42 |
| 3.5  | Rekomendasi Nilai Kerugian Negara/Daerah Temuan BPK Bernilai Uang Sampai Dengan Tahun 2024.....                                                           | 43 |
| 3.6  | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) Sampai Dengan Tahun 2024 .....                                                                 | 43 |
| 3.7  | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal .....                                                                                                   | 43 |
| 3.8  | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu .....                                                                                     | 45 |
| 3.9  | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan .....                                                             | 47 |
| 3.10 | Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi .....                                                                                                            | 49 |
| 3.11 | Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Kelompok Belanja .....                                                                              | 52 |
| 3.12 | Realisasi Belanja Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 .....                                                             | 52 |

## **DAFTAR GAMBAR**

- 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur .... 6

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur terhadap capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun berjalan. LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini disusun dengan membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 memiliki 1 (satu) sasaran strategis, yakni Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih KKN dan Akuntabel. Selama tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan. Adapun rincian hasil pencapaian kinerja program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota : **96,52%**
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 100%
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : 100%
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah : 100%
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : 75%
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah : 97%
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : 100%
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peununjang Urusan Pemerintahan Daerah : 88,46%
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan : **109,88%**
  - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal : 110,61%
  - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu : 106,67%
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi : **107,41%**
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan: 100%
  - b. Pendampingan dan Asistensi : 108,33%

Sesuai data capaian masing –masing program di atas maka kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 adalah sebesar **101,11%**. Capaian kinerja ini masuk dalam kategori **“Sangat Tinggi”**.

Pagu Anggaran yang disediakan sebesar Rp5.757.191.175,00 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*). Penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2024 sebesar Rp5.526.249.837,00 (*Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) atau sebesar 95,99%.



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai wujud dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah selama tahun 2024. Penyusunan LKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam hal mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku pimpinan tertinggi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dituntut dapat membantu meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **1.2 Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur**

### **1.2.1 Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, disebutkan bahwa Inspektorat Daerah

Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Flores Timur melalui Sekretaris Daerah

### 1.2.2 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 48 orang yakni 46 orang ASN (43 PNS dan 3 PPPK) dan Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 2 orang yang terdiri dari 33 laki-laki dan 15 perempuan, yang diklasifikasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1  
Klasifikasi Menurut Jenjang Kepangkatan/Golongan Ruang  
Tahun 2024

| No.    | Pangkat/Golongan               | Jumlah | Jenis Kelamin |           |
|--------|--------------------------------|--------|---------------|-----------|
|        |                                |        | Laki-laki     | Perempuan |
| 1      | Pembina Utama Muda (IV/c)      | 1      | 1             | 0         |
| 2      | Pembina Tingkat I (IV/b)       | 9      | 6             | 3         |
| 3      | Pembina (IV/a)                 | 7      | 7             | 0         |
| 4      | Penata Tingkat I (III/d)       | 3      | 1             | 2         |
| 5      | Penata (III/c)                 | 5      | 3             | 2         |
| 6      | Penata Muda Tingkat I (III/b)  | 3      | 1             | 2         |
| 7      | Penata Muda (III/a)            | 11     | 7             | 4         |
| 8      | Pengatur Tingkat I (II/d)      | 3      | 3             | 0         |
| 9      | Pengatur (II/c)                | 1      | 1             | 0         |
| 10     | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | 0      | 0             | 0         |
| 11     | IX                             | 3      | 1             | 2         |
| 12     | Tenaga Honorer Daerah          | 2      | 2             | 0         |
| Jumlah |                                | 48     | <b>33</b>     | <b>15</b> |

Tabel 1.2  
Klasifikasi menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

| No.           | Tingkat Pendidikan           | Jumlah    | Jenis Kelamin |           |
|---------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------|
|               |                              |           | Laki-laki     | Perempuan |
| 1             | Pasca Sarjana (S2)           | 3         | 2             | 1         |
| 2             | Sarjana (S1)                 | 28        | 20            | 8         |
| 3             | Sarjana Muda/Diploma (D III) | 4         | 2             | 2         |
| 4             | SLTA                         | 11        | 7             | 4         |
| 5             | SLTP                         | 0         | 0             | 0         |
| 6             | Tenaga Honorer S1            | 0         | 0             | 0         |
| 7             | Tenaga honorer D3            | 0         | 0             | 0         |
| 8             | Tenaga Honorer SLTA          | 2         | 2             | 0         |
| <b>Jumlah</b> |                              | <b>48</b> | <b>33</b>     | <b>15</b> |

### 1.2.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Dibidang kesekretariatan, Inspektur dibantu oleh seorang Sekretaris dan 1 (satu) kepala Sub Bagian dan jajaran staf/pelaksana. Dibidang pengawasan dibantu oleh 5 (lima) Inspektur Pembantu, yang melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan wilayah yang dijelaskan sbb:

- a. Inspektur Pembantu I, dengan wilayah Binaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan Wulanggitang, Ile Bura, Titehena dan Demon Pagong.
- b. Inspektur Pembantu II, dengan wilayah Binaan pada Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Inspektorat, dan Kecamatan Lewolema, Larantuka, Ile Mandiri dan Tanjung Bunga.

- c. Inspektur Pembantu III, dengan wilayah Binaan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Kecamatan Solor Barat, Solor Timur, Solor Selatan, Wotan Ulumado, Adonara Barat dan Adonara Tengah.
- d. Inspektur Pembantu IV, dengan wilayah Binaan pada Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Badan Penanggulangan Bencana Daerah, UPTD RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Kecamatan Adonara Timur, Ile Boleng, Witihama, Kelubagolit dan Adonara.
- e. Inspektur Pembantu V, Inspektur pembantu wilayah dibantu oleh para Pejabat Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Auditor

secara fungsional bertanggungjawab langsung kepada Inspektur yang diklasifikasikan seperti tabel berikut ini :

Tabel 1.3  
Jabatan Struktural Tahun 2024

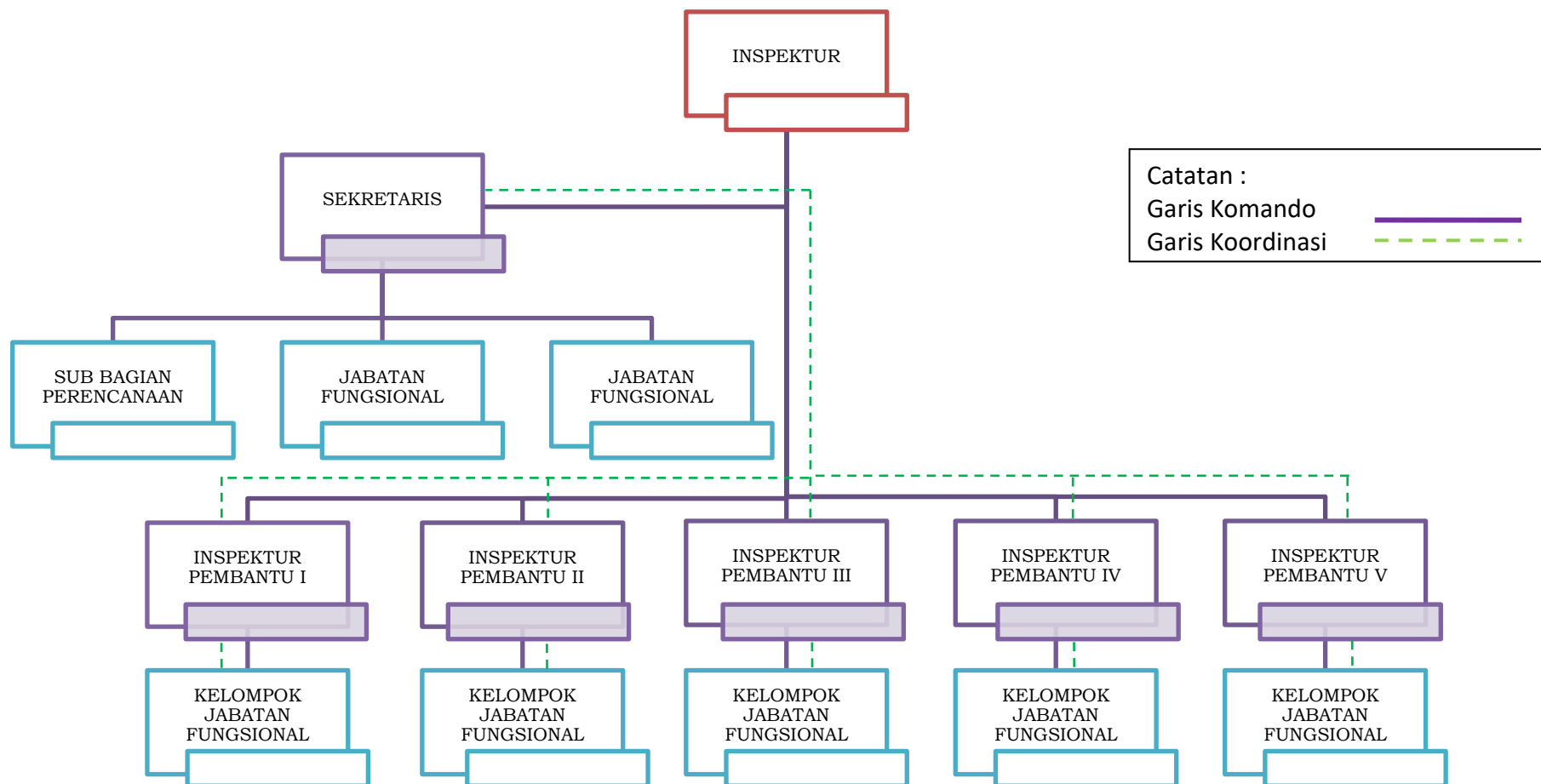
| No.           | Jabatan Struktural (eselon) | Laki-laki<br>(Orang) | Perempuan<br>(Orang) | Jumlah   | Ket. |
|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------|------|
| 1             | II.b                        | 1                    | 0                    | 1        |      |
| 2             | III.a                       | 5                    | 1                    | 6        |      |
| 3             | IV.a                        | 1                    | 0                    | 1        |      |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>7</b>             | <b>1</b>             | <b>8</b> |      |

Tabel 1.4  
Jabatan Fungsional Tahun 2024

| No.                  | Jabatan Fungsional                                         | Laki-laki<br>(orang) | Perempuan<br>(Orang) | Jumlah<br>(Orang) | Ket. |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------|
| <b>I</b>             | <b>Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)</b> |                      |                      |                   |      |
| 1                    | Pengawas Pemerintahan Madya                                | 4                    | 1                    | 5                 |      |
| 2                    | Pengawas Pemerintahan Muda                                 | 1                    | 1                    | 2                 |      |
| 3                    | Pengawas Pemerintahan Pertama                              | 3                    | 0                    | 3                 |      |
| <b>Jumlah I</b>      |                                                            | <b>8</b>             | <b>2</b>             | <b>10</b>         |      |
| <b>II</b>            | <b>Auditor</b>                                             |                      |                      |                   |      |
| 1                    | Auditor Madya                                              | 3                    | 1                    | 4                 |      |
| 2                    | Auditor Muda                                               | 2                    | 2                    | 4                 |      |
| 3                    | Auditor Pertama                                            | 2                    | 0                    | 2                 |      |
| 4                    | Auditor Penyelia                                           | 0                    | 1                    | 1                 |      |
| 5                    | Auditor Pelaksana Lanjutan                                 | 1                    | 1                    | 2                 |      |
| 6                    | Auditor Pelaksana                                          | 1                    | 0                    | 1                 |      |
| <b>Jumlah II</b>     |                                                            | <b>9</b>             | <b>5</b>             | <b>14</b>         |      |
| <b>III</b>           | <b>Analisis</b>                                            |                      |                      |                   |      |
| 1                    | Analisis Kepegawaian                                       | 1                    | 0                    | 1                 |      |
| <b>Jumlah III</b>    |                                                            | <b>1</b>             | <b>0</b>             | <b>1</b>          |      |
| <b>Total I – III</b> |                                                            | <b>18</b>            | <b>7</b>             | <b>25</b>         |      |

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur



|   |                             |             |                                            |
|---|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 1 | Inspektur                   | Eselon IIb  | Antonius Lebi Raya,S.Sos.M.Ap              |
| 2 | Sekretaris                  | Eselon IIIa | Fransiskus Xaverius Resiona, S.Sos         |
|   | Sub. Bagian Perencanaan     | Eselon IVa  | Simon Senari Beda,SST                      |
| 3 | Inspektur Pembantu I        | Eselon IIIa | Laurensius S. Fernandez Aikoli, SP         |
| 4 | Inspektur Pembantu II       | Eselon IIIa | Apollonaris Bala Agan, S.Pi                |
| 5 | Inspektur Pembantu III      | Eselon IIIa | Kornelia Serang Koten, S.Sos               |
| 6 | Inspektur Pembantu IV       | Eselon IIIa | Suhaemi, SE                                |
| 7 | Inspektur Pembantu V        | Eselon IIIa | Romualdus Lesu Wungubelen, SH., M.Si, CFrA |
| 8 | Kelompok Jabatan Fungsional |             |                                            |

### 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas **membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Bidang Pengawasn;
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengawasan;
3. Pelaksanaan Adminstrasi Inspektorat;
4. Pembinaan, Pengorganisasian dan Pengendalian Urusan Pengawasan;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengawasan; dan
6. Pelaksanaan Fungsi Lainnya yang diberikan oleh Atasan Terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

#### 1.4 Aspek Strategis Inspektorat Daerah

Sebagai lembaga pengawas intern pemerintah, Inspektorat Daerah harus mampu melaksanakan pengawasan intern secara efektif atas sejumlah program/kegiatan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur dan sepenuhnya mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan program/kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan keuangan secara handal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki peran sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyukseskan pembangunan daerah. Kontribusi Inspektorat tersebut dimaksudkan untuk mendukung pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*).

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat dan peran baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan juga Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, peran Inspektorat semakin ditingkatkan, yang semula sebagai *watchdog* bergeser perannya menjadi *quality assurance* dan *consulting*. Hal ini berarti, pengawasan yang dilakukan Inspektorat harus mampu memberikan nilai tambah (*value*) bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan pada akhirnya kepada masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi yakni menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:



1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*assurance activities*);
2. memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*anti corruption activities*);
3. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

## **1.5 Dasar Hukum**

Penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mengacu kepada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2005 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

## **1.6 Sistematika Penyajian**

Sistematika penulisan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, kedudukan, tupoksi dan aspek – aspek strategis organisasi, dasar hukumserta sistematika penyajian laporan.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan mengenai rencana strategis, penetapan kinerja dan rencana anggaran. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektifitas.

### **Bab IV Penutup**

Menjelaskan tentang kesimpulan yang menyeluruh dari isi LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dan merekomendasikan hal – hal yang dipandang perlu untuk perencanaan, kebijakan dan penyelenggaraan di masa yang akan datang guna peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis (RENSTRA) disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu – isu strategis. Dalam RENSTRA disusun visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis periode 2023 -2026. Adapun sasaran strategis adalah **Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan** dengan Indikator **Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti**.

#### **2.2 Tujuan Strategis**

Rumusan tujuan Inspektorat Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terwujudnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
- b. Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dapat berperan sebagai *counsuliting partner*, *quality assurance*, *problem solver*, dan *early warning system*.
- c. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kekuatan profesi pengawasan yang akuntabel.

#### **2.3 Sasaran Strategis**

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Adapun sasaran strategis adalah

**Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dengan Indikator Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti**

**2.4 Program dan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
    - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
    - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
    - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
    - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
    - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Sub Kegiatan P Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan SKPD
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Perlengkapan Gedung Kantor
    - Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
    - Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
    - Sub Kegiatan Pengawasan Desa
    - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan
    - Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
    - Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
  - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
    - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
  - b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
    - Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
    - Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
    - Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

## **2.5 Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia maka diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja  
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

| No  | SASARAN STRATEGIS                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                    | METODELOGI                            | DEFENISI OPERASIONAL                                                                                              | SUMBER DATA                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |                                                                    |                                                                      |                                       | FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN                                                                                        |                                                               |
| (1) | (2)                                                                | (3)                                                                  | (4)                                   | (5)                                                                                                               | (6)                                                           |
| 1   | Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih KKN dan Akuntabel             | Indeks Integritas KPK (Indeks SPI) KPK                               | Survey Penilaian Integritas KPK       | Skor/ Indeks Integritas 0 - 100                                                                                   | Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas KPK (SPI)           |
| 1.1 | Peningkatan Upaya Pencegahan Korupsi                               | Capaian Nilai/Skor <i>Monitoring Center For Prevention</i> (MCP) KPK | Monev MCP                             | Nilai/ Skor Capaian MCP KPK                                                                                       | Laporan Hasil Penilaian MCP KPK                               |
| 1.2 | Meningkatnya Integritas Layanan Perangkat Daerah                   | Jumlah Perangkat Daerah yang Memperoleh Predikat WBK/WBBM            | Penilaian Integritas Perangkat Daerah | Predikat WBK/ WBBM                                                                                                | Kemenpan RB                                                   |
| 1.3 | Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Kinerja                     | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP B                     | Evaluasi SAKIP                        | $\frac{\text{Jumlah PD dengan Nilai SAKIP B}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$                                    | Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Internal                         |
| 1.4 | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi | Persentase Realisasi Capaian Rencana Aksi RB                         | Monev Rencana Aksi RB                 | $\frac{\text{Jumlah Implementasi Rencana Aksi RB}}{\text{Total Rencana Aksi RB Kabupaten}} \times 100\%$          | Laporan Hasil Monev RB dan Laporan Hasil Penilaian Mandiri RB |
| 1.5 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPIP                         | Nilai/Skor Maturitas SPIP                                            | Penilaian Mandiri Maturitas SPIP      | Nilai/ Skor Maturitas SPIP 0 - 5                                                                                  | Laporan Hasil Penilaian SPIP oleh BPKP                        |
| 1.6 | Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan                | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)           | Monitoring TLHP                       | $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Temuan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi atas Temuan}} \times 100\%$ | Laporan Hasil Monitoring TLHP/ Laporan                        |



| No  | SASARAN STRATEGIS                                     | INDIKATOR KINERJA                                                                         | METODELOGI      | DEFENISI OPERASIONAL                                                                                              | SUMBER DATA                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                                                       |                                                                                           |                 | FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN                                                                                        |                                                              |
| (1) | (2)                                                   | (3)                                                                                       | (4)             | (5)                                                                                                               | (6)                                                          |
|     | Aparat Pengawasan Eksternal (BPK) dan Internal (APIP) |                                                                                           |                 |                                                                                                                   | Pemutakhiran Data LHP                                        |
|     |                                                       | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal (ITJEN/ITPROV/ITDA) | Monitoring TLHP | $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Temuan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi atas Temuan}} \times 100\%$ | Laporan Hasil Monitoring TLHP/ Laporan Pemutakhiran Data LHP |

## 2.6 Perjanjian Kinerja 2024

Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Rencana kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanahkan.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan penetapan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Berikut adalah Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 :

Tabel 2.2  
Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah  
Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

| No  | Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                 | Indikator                                                                     | Target                          |                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                                                   |                                                                               | Sebelum Perubahan               | Setelah Perubahan               |
| (1) | (2)                                                                               | (3)                                                                           | (4)                             | (5)                             |
| 1   | Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Tersedia   | 15 Dokumen                      | 15 Dokumen                      |
| 2   | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen/Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 44 Org/ 14 Bulan;<br>12 Dokumen | 44 Org/ 14 Bulan;<br>12 Dokumen |
| 3   | Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Pengelolaan Barang OPD                                         | 3 Dokumen;<br>1 Laporan         | 3 Dokumen;<br>1 Laporan         |
| 4   | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Terpenuhinya Unsur Kapabilitas APIP                                | 1 Orang;<br>3 Dokumen           | 1 Orang;<br>3 Dokumen           |

| No  | Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                          | Indikator                                                                                       | Target                                 |                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|     |                                                                                            |                                                                                                 | Sebelum Perubahan                      | Setelah Perubahan                      |
| (1) | (2)                                                                                        | (3)                                                                                             | (4)                                    | (5)                                    |
| 5   | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Jumlah Barang, Dokumen dan Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang disediakan                | 10 Paket;<br>12 Dokumen;<br>15 Laporan | 10 Paket;<br>12 Dokumen;<br>15 Laporan |
| 6   | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               | 36 Laporan                             | 36 Laporan                             |
| 7   | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Jumlah Unit Barang Milik Daerah Yang Dipelihara                                                 | 26 Unit                                | 26 Unit                                |
| 8   | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                              | 50 Laporan;<br>16 Dokumen              | 50 Laporan;<br>16 Dokumen              |
| 9   | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                | 15 Laporan                             | 15 Laporan                             |
| 10  | Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 3 Rekomendasi                          | 3 Rekomendasi                          |
| 11  | Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi                                                   | Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi                               | 18 Perangkat Daerah<br>6 Kegiatan      | 18 Perangkat Daerah<br>6 Kegiatan      |

Untuk mencapai Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program Kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3  
Program Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2024

| No                 | Uraian Program                                          | Jumlah Anggaran            |                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                    |                                                         | Sebelum Revisi             | Setelah Revisi             |
| 1                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | Rp 4.520.493.309,00        | Rp 4.998.660.335,00        |
| 2                  | Program Penyelenggaraan Pengawasan                      | Rp 519.930.665,00          | Rp 560.974.940,00          |
| 3                  | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Rp 96.448.330,00           | Rp 197.555.900,00          |
| <b>J U M L A H</b> |                                                         | <b>Rp 5.136.872.304,00</b> | <b>Rp 5.757.191.175,00</b> |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan Pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggung jawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintah di lingkungan Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (goodgovernance). Dalam rangka mewujudkan eksistensi lembaga pengawasan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan sasaran organisasi sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk Membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan, pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan laporan kegiatan lainnya.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja program/kegiatan antara lain:

- a. Indikator kinerja masukan (*input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan.
- b. Indikator kinerja keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik fisik maupun non fisik
- c. Indikator kinerja hasil (*outcome*) merupakan indikator kinerja yang menunjukkan berfungsinya keluaran (*output*).

Untuk mengukur kinerja sasaran, pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | 91% ≤ 100%                       | Sangat Tinggi                        |
| 2.  | 76% ≤ 90%                        | Tinggi                               |
| 3.  | 66% ≤ 75%                        | Sedang                               |
| 4.  | 51% ≤ 65%                        | Rendah                               |
| 5.  | ≤ 50%                            | Sangat Rendah                        |

\*)Sumber Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pada tahun 2024 dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur terdapat 3 (tiga) program , 11 (sebelas) kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024. Total anggaran sebesar Rp5.757.191.175,00 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per-Program Kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2  
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

| No.          | Program                                      | Pagu                      | Realisasi                 | Persentase (%) |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp4.998.660.335,00        | Rp4.887.943.557,00        | 97,79%         |
| 2            | Program Penyelenggaraan Pengawasan           | Rp560.974.940,00          | Rp493.235.300,00          | 87,92%         |
| 3            | Program Perumusan Kebijakan dan Asistensi    | Rp197.555.900,00          | Rp145.070.980,00          | 73,43%         |
| <b>TOTAL</b> |                                              | <b>Rp5.757.191.175,00</b> | <b>Rp5.526.249.837,00</b> | <b>95,99%</b>  |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Alokasi anggaran belanja langsung atau belanja Program Prioritas (program 2 dan program 3) untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur yaitu sebesar Rp758.530.840,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan ratus Empat Puluh Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp638.306.280,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*) atau sebesar 84,15%.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah merupakan tolok ukur dalam menilai efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintah. Dengan adanya IKU yang terukur dan jelas, Inspektorat Daerah dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan pengawasan, pencegahan, serta tindak lanjut terhadap temuan-temuan pemeriksaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Beberapa manfaat utama dari penggunaan IKU dalam pengawasan pemerintahan :

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan adanya indikator yang jelas, hasil kinerja Inspektorat dapat dipantau dan dievaluasi secara terbuka. Ini memungkinkan publik untuk mengetahui apakah fungsi pengawasan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengawasan

IKU memberikan dasar untuk menilai sejauh mana fungsi pengawasan berjalan sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan Inspektorat untuk lebih fokus pada area yang membutuhkan perhatian khusus dan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih baik.

3. Evaluasi Berkelanjutan

Dengan adanya sistem penilaian berbasis IKU, Inspektorat Daerah bisa melakukan evaluasi secara rutin terhadap program-program pengawasan yang ada. Ini memungkinkan untuk perbaikan dan penyesuaian strategi jika diperlukan, serta memastikan bahwa pengawasan berjalan efektif dari waktu ke waktu.

4. Mendorong Perbaikan Internal

IKU tidak hanya berguna untuk penilaian eksternal, tetapi juga sebagai alat untuk pengawasan internal. Dengan menilai capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, Inspektorat dapat melakukan refleksi terhadap proses-proses internal yang mungkin perlu diperbaiki.

#### 5. Mencegah Terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

Salah satu tujuan utama dari pengawasan yang efektif adalah mengurangi atau mencegah terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Dengan adanya IKU yang mengukur pencegahan korupsi, seperti penilaian melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), diharapkan dapat terdeteksi lebih dini potensi-potensi penyimpangan.

Tantangan yang mungkin dihadapi:

- Keterbatasan sumber daya : Terkadang, meskipun ada indikator yang jelas, keterbatasan dalam hal sumber daya (misalnya personel atau anggaran) bisa menjadi kendala dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- Ketergantungan pada data eksternal : Beberapa indikator, seperti indeks integritas dari KPK, bergantung pada data dan penilaian eksternal yang mungkin bisa bervariasi dari tahun ke tahun.
- Kepatuhan terhadap reformasi birokrasi : Penerapan rencana aksi reformasi birokrasi yang melibatkan berbagai pihak di pemerintahan terkadang membutuhkan koordinasi yang lebih intens dan pelaksanaan yang konsisten agar tercapai hasil yang optimal.

Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja disajikan dalam tabel berikut :



**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Flores Timur Tahun 2024**

| No  | Sasaran Strategis                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                         | Tahun 2024 |           |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
|     |                                                                                                           |                                                                                           | Target     | Realisasi | Capaian (%) |
| (1) | (2)                                                                                                       | (3)                                                                                       | (4)        | (5)       | (6)         |
| 1   | Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih KKN dan Akuntabel                                                    | Indeks Integritas KPK (Indeks SPI) KPK                                                    | 67         | 61,22     | 91,37       |
| 1.1 | Peningkatan Upaya Pencegahan Korupsi                                                                      | Capaian Nilai/Skor Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK                             | 55         | 27,57     | 50,13       |
| 1.2 | Meningkatnya Integritas Layanan Perangkat Daerah                                                          | Jumlah Perangkat Daerah yang Memperoleh Predikat WBK/WBBM                                 | 1          | 0         | 0           |
| 1.3 | Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Kinerja                                                            | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP B                                          | 9,68       | -         | -           |
| 1.4 | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi                                        | Persentase Realisasi Capaian Rencana Aksi RB                                              | 50         | -         | -           |
| 1.5 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPIP                                                                | Nilai/Skor Maturitas SPIP                                                                 | 2,575      | 2,551     | 99,068      |
| 1.6 | Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Eksternal (BPK) dan Internal (APIP) | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)                                | 77         | 78,19     | 101,55      |
|     |                                                                                                           | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal (ITJEN/ITPROV/ITDA) | 45,92      | 39,2      | 85,37       |

Catatan :

- Capaian Rencana Aksi RB (belum ada Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi RB dan Laporan Hasil Penilaian Mandiri RB)
- Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP B (belum ada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Internal)

## **1. Indeks Integritas KPK (Indeks SPI) KPK**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Integritas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau yang lebih dikenal dengan Indeks SPI (Sistem Pengendalian Intern) adalah suatu alat ukur yang digunakan oleh KPK untuk menilai sejauh mana sistem pengendalian internal di instansi pemerintah berjalan dengan baik dalam mencegah korupsi.

Indeks SPI mengukur integritas, transparansi, dan akuntabilitas instansi publik dengan memeriksa implementasi kebijakan, prosedur, dan mekanisme kontrol internal untuk memastikan bahwa risiko korupsi dapat diminimalisasi. Penilaian ini biasanya dilakukan melalui survei yang melibatkan aparatur negara dan publik untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan dan program pengendalian yang ada.

Hasil capaian Skor Indeks Integritas KPK (Indeks SPI) KPK (%) berdasarkan Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas KPK (SPI) adalah 91,37% (sangat tinggi). Skor ini merupakan hasil validasi dari nilai target 67 dan realisasi 61,22.

**a) Masalah/ Kendala**

- Ketidaksesuaian antara target dan hasil (*gap performance*): Pencapaian indeks 61,22 masih di bawah target yang ditetapkan yaitu 67. Gap ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal, kurangnya komitmen atau dukungan dari pejabat terkait, serta implementasi kebijakan yang tidak merata atau tidak maksimal.
- Kurangnya pemahaman atau pelaksanaan sistem yang konsisten : Ada tantangan dalam hal pemahaman atau kepatuhan terhadap sistem pengendalian yang ada, atau adanya resistensi terhadap perubahan di dalam instansi yang terkait dengan SPI.
- Keterbatasan Sumber Daya : Kendala anggaran atau keterbatasan SDM yang terlatih dapat menghambat implementasi sistem yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target SPI yang lebih tinggi.
- Pengawasan dan Evaluasi Yang Belum Optimal : Kelemahan dalam pengawasan dan evaluasi berkelanjutan dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian yang mendasari SPI.

**b) Strategi untuk Meningkatkan Indeks SPI**

- Peningkatan Kapasitas Pengendalian Internal : Melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas pegawai dalam hal implementasi sistem pengendalian internal yang efektif dan konsisten.
- Pemantauan dan Evaluasi Yang Lebih Intensif : Membuat mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan berkala untuk memastikan kebijakan yang ada berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi ini bisa mencakup audit internal, pengawasan langsung, dan reviu berkala dari berbagai pihak.
- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas : Menumbuhkan budaya transparansi di setiap lini pemerintahan yang terlibat dalam

SPI. Hal ini bisa mencakup penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses publik terhadap laporan dan keputusan administratif.

- Pemberdayaan Stakeholder Eksternal : Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti BPK, Ombudsman, serta masyarakat sipil untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan memastikan bahwa kebijakan pengendalian internal diterapkan secara objektif dan benar.

**c) Rencana Aksi**

- Melakukan Penyesuaian Kebijakan Yang Ada : Melakukan penyesuaian dalam kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini.
- Meningkatkan Pelibatan Seluruh Elemen Organisasi : Menyusun rencana aksi yang melibatkan seluruh pihak di instansi terkait, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana, untuk memiliki peran aktif dalam pencapaian SPI.
- Meningkatkan Kolaborasi dengan Lembaga Lain : Menjalinkan kerja sama lebih erat dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, untuk memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas yang lebih komprehensif.
- Mengoptimalkan Teknologi dan Sistem Informasi : Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kinerja yang terkait dengan SPI.
- Peningkatan Kesadaran dan Budaya Integritas : Mengadakan kampanye internal yang berfokus pada etika dan integritas dalam bekerja, serta menanamkan budaya anti-korupsi yang berkelanjutan di setiap lini pemerintahan.

**1.1 Capaian Nilai/Skor *Monitoring Center For Prevention (MCP)* KPK**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Nilai/Skor MCP merujuk pada penilaian yang diberikan kepada suatu instansi berdasarkan pelaksanaan berbagai program dan inisiatif antikorupsi yang mereka jalankan, seperti : Penerapan sistem pengendalian internal (SPI),

Pelaporan gratifikasi, Penanganan konflik kepentingan, Implementasi *whistleblowing system*, Pelaksanaan *e-Government*, dan lain-lain.

Skor yang diberikan biasanya dihitung dengan berdasarkan kinerja instansi dalam hal pencegahan korupsi, yang bisa mencakup berbagai indikator yang tercantum dalam MCP. Capaian nilai atau skor MCP ini mencerminkan seberapa efektif program pencegahan yang ada dan dapat menjadi indikator untuk mengevaluasi apakah instansi tersebut sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh KPK dalam pencegahan korupsi.

Hasil Capaian Nilai/ Skor *Monitoring Center For Prevention* (MCP) KPK (%) berdasarkan Laporan Hasil Penilaian MCP KPK adalah 50,13% (rendah). Nilai/ Skor ini merupakan hasil validasi dari nilai target 55 dan realisasi 27,57.

**a) Masalah/ Kendala**

- Implementasi Kebijakan yang Tidak Optimal : Terdapat kebijakan yang telah ditetapkan namun belum sepenuhnya diterapkan dengan konsisten di seluruh instansi dan Kurangnya dukungan dari pimpinan dan pejabat terkait dalam melaksanakan program pencegahan korupsi secara menyeluruh.
- Keterbatasan Kapasitas SDM : SDM yang ada di instansi yang dinilai mungkin belum terlatih atau memiliki kapasitas yang cukup dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian internal dan pencegahan korupsi.
- Sistem Pengawasan yang Lemah : Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan yang belum berjalan dengan efektif. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya mekanisme pemantauan yang jelas atau sistem yang belum terintegrasi dengan baik.
- Kendala Sumber Daya dan Infrastruktur : Masalah terkait keterbatasan anggaran dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi program antikorupsi yang efektif, seperti penggunaan sistem elektronik untuk transparansi.
- Resistensi terhadap Perubahan : Instansi mungkin mengalami resistensi budaya atau kesulitan dalam merubah cara kerja lama

menjadi sistem yang lebih transparan dan bebas dari korupsi, terutama jika ada kebiasaan buruk yang telah mengakar.

**b) Strategi**

- Meningkatkan Kepemimpinan dan Komitmen : Pentingnya komitmen pimpinan instansi dalam melaksanakan kebijakan dan mendukung program pencegahan korupsi. Pimpinan harus menjadi contoh dalam penerapan prinsip antikorupsi dan memberikan dukungan penuh kepada semua level organisasi untuk mengikuti kebijakan ini.
- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM : Pelatihan dan pendidikan bagi pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menjalankan sistem pengendalian internal dan mencegah korupsi; Menyusun rencana pengembangan SDM yang fokus pada keterampilan antikorupsi dan penggunaan teknologi informasi yang relevan.
- Optimalisasi Penggunaan Teknologi : Menggunakan teknologi seperti *e-Government*, sistem pelaporan gratifikasi online, dan aplikasi pemantauan pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; Penerapan sistem whistleblowing yang lebih mudah diakses dan direspons.
- Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi : Menyusun mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat untuk memastikan kebijakan yang sudah ditetapkan benar-benar dijalankan dengan efektif; Mengadakan evaluasi berkala untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program dan mendeteksi masalah lebih awal.
- Kolaborasi dengan Lembaga Eksternal : Meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain (seperti Ombudsman, BPK, dan lembaga antikorupsi lainnya) untuk meningkatkan pengawasan dan dukungan terhadap program pencegahan korupsi.

**c) Rencana Aksi**

- Evaluasi Kebijakan dan Penyesuaian Prosedur : Peninjauan kembali kebijakan yang ada untuk mengetahui apakah ada bagian yang tidak efektif atau sulit untuk diterapkan. Kemudian penyesuaian prosedur sesuai dengan kebutuhan; Implementasi program pencegahan

korupsi yang lebih terstruktur dan terkoordinasi antar instansi terkait.

- Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya : Infrastruktur TI yang digunakan untuk mendukung transparansi dan pengendalian internal memadai sehingga meningkatkan sistem pelaporan dan audit yang lebih transparan; Mengalokasikan anggaran khusus untuk program pencegahan korupsi, agar dapat melaksanakan kebijakan dengan lebih optimal.
- Fokus pada Evaluasi dan Pengawasan Berkelanjutan : Meningkatkan pengawasan secara berkala dengan memanfaatkan mekanisme yang ada, misalnya dengan melakukan audit internal, survei kinerja, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan; Menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk memantau hasil implementasi kebijakan.
- Meningkatkan Sosialisasi dan Kesadaran : Melakukan kampanye internal di berbagai instansi tentang pentingnya integritas dan pencegahan korupsi, serta cara-cara praktis untuk mencegah tindakan korupsi di tingkat operasional; Menyediakan platform pelaporan yang mudah diakses oleh seluruh pegawai maupun masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi tanpa rasa takut atau khawatir.
- Peningkatan Komunikasi dan Kolaborasi : Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan sektor swasta untuk membangun budaya integritas yang lebih luas; Menjalin kerjasama yang lebih erat dengan lembaga penegak hukum dalam hal pelaporan tindak pidana korupsi yang terdeteksi melalui sistem MCP.

## **1.2 Jumlah Perangkat Daerah yang Memperoleh Predikat WBK/WBBM**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diberikan kepada unit kerja di instansi pemerintah yang berhasil menerapkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi secara efektif. Penganugerahan ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun.

Hasil Capaian Jumlah Perangkat Daerah yang Memperoleh Predikat WBK/WBBM (%) berdasarkan Kemenpan RB adalah 0% (rendah). Jumlah Perangkat Daerah ini merupakan hasil validasi dari nilai target 1 dan realisasi 0. Ini di karena ada kegiatan yang mendukung Indikator tersebut diatas tidak dijalankan karena keterbatasan dalam anggaran.

Kegiatan yang dimaksud adalah **Zona Integritas (ZI)** yang merupakan konsep yang dikembangkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam instansi pemerintah. Program ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani dengan baik, yang pada akhirnya mendukung tercapainya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**a) Masalah/ Kendala**

- Kurangnya Pemahaman dan Komitmen dari Pimpinan : Pimpinan daerah atau unit kerja belum memiliki komitmen yang cukup kuat dalam menerapkan reformasi birokrasi yang menjadi syarat untuk memperoleh predikat WBK/WBBM.
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang Tidak Siap : Pegawai atau aparatur yang ada di Perangkat Daerah belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mendukung implementasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian yang diperlukan.
- Kendala Infrastruktur dan Teknologi : Adanya kendala terkait infrastruktur dan sistem teknologi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, seperti penggunaan e-Government, sistem pengawasan, atau sistem pelaporan yang efektif yang terintegrasi.
- Tidak Ada Perubahan pada Budaya Kerja : Perubahan budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung integritas, transparansi, dan pelayanan publik yang baik, dapat menjadi hambatan. Budaya yang masih mengakar atau resistensi terhadap perubahan bisa menjadi faktor utama.
- Pengawasan dan Evaluasi yang Lemah : Kurangnya sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif bisa mengakibatkan

implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang tidak optimal. Tanpa evaluasi yang rutin, kesalahan dalam implementasi mungkin tidak terdeteksi.

**b) Strategi untuk Meningkatkan Capaian Predikat WBK/WBBM**

- Memperkuat Kepemimpinan dan Komitmen Pimpinan Daerah : Pimpinan daerah perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap reformasi birokrasi. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan dukungan penuh terhadap perubahan dan memastikan kebijakan antikorupsi diterapkan secara konsisten.
- Meningkatkan Kompetensi SDM : Melakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam hal pengelolaan pengendalian internal, transparansi, dan pelayanan publik
- Peningkatan Infrastruktur Pendukung : Memperbaiki dan mengoptimalkan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung program-program antikorupsi dan e-Government. Hal ini termasuk pengembangan sistem pelaporan elektronik, sistem transparansi anggaran, serta sistem audit dan pengawasan berbasis digital.
- Mendorong Perubahan Budaya Organisasi : Menumbuhkan budaya kerja yang mendukung integritas, akuntabilitas, dan transparansi di seluruh jajaran aparatur. Ini bisa dilakukan dengan mengadakan kampanye internal tentang pentingnya tata kelola yang baik, serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada setiap pegawai.
- Pengawasan dan Evaluasi yang Lebih Ketat : Membuat mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan, termasuk dengan melibatkan masyarakat dan media untuk ikut serta dalam monitoring kinerja perangkat daerah; Melakukan evaluasi berkala terhadap setiap kebijakan yang telah diterapkan untuk mengetahui apakah ada hambatan atau kekurangan yang perlu diperbaiki.



**c) Rencana Aksi untuk Meningkatkan Capaian WBK/WBBM**

- Audit Internal dan Penilaian Mandiri : Melakukan audit internal terhadap sistem pengendalian internal yang ada, serta penilaian mandiri untuk menilai sejauh mana perangkat daerah telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas; Mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam penerapan kebijakan yang bisa menjadi hambatan dalam meraih predikat WBK/WBBM.
- Peningkatan Pengawasan dan Pelaporan : Mengoptimalkan penggunaan sistem pelaporan elektronik dan whistleblowing system untuk memungkinkan masyarakat dan pegawai melaporkan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip WBK/WBBM.
- Pembentukan Tim Khusus untuk Pengelolaan WBK/WBBM : Membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, dan memonitor semua langkah-langkah menuju predikat WBK/WBBM. Tim ini dapat bekerja sama dengan KPK untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Peningkatan Kolaborasi dengan Lembaga Eksternal : Meningkatkan kerja sama dengan KPK, Ombudsman, atau lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kapasitas dalam pengawasan dan evaluasi reformasi birokrasi untuk memberikan bimbingan dan evaluasi yang lebih objektif.
- Menyusun Rencana Aksi dan Monitoring Rutin : Menyusun rencana aksi yang terperinci dan melakukan monitoring rutin untuk memastikan setiap langkah dalam implementasi reformasi birokrasi berjalan dengan baik. Pengawasan secara langsung terhadap kebijakan yang diterapkan akan membantu mendeteksi masalah sejak dini.

### **1.3 Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP B**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. SAKIP bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan.

Hasil Capaian Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP B berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Internal adalah -%. Persentase Perangkat Daerah ini merupakan hasil validasi dari nilai target 9.68 dan realisasi – (belum ada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Internal).

### **1.4 Persentase Realisasi Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) adalah serangkaian langkah atau tindakan yang disusun oleh instansi pemerintah dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Rencana aksi ini umumnya mencakup berbagai area yang perlu diperbaiki, seperti penataan organisasi, penataan regulasi, penataan sistem manajemen, dan penguatan integritas aparatur negara.

Hasil Capaian Persentase Realisasi Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi berdasarkan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi RB dan Laporan Hasil Penilaian Mandiri RB adalah -%. Persentase Perangkat Daerah ini merupakan hasil validasi dari nilai target 50 dan realisasi – (belum ada Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi RB dan Laporan Hasil Penilaian Mandiri RB).

### **1.5 Nilai/Skor Maturitas SPIP**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Indonesia memiliki tingkat maturitas yang diukur melalui penilaian mandiri. Penilaian ini bertujuan untuk menilai

efektivitas dan efisiensi pengendalian intern dalam mencapai tujuan organisasi. Skor Maturitas SPIP ditentukan berdasarkan penilaian terhadap berbagai komponen dan indikator yang mencerminkan tingkat kematangan pengendalian intern.

Hasil Capaian Nilai/Skor Maturitas SPIP berdasarkan Laporan Hasil Penilaian SPIP oleh BPKP berdasarkan Laporan Hasil Penilaian SPIP oleh BPKP adalah 99,068% (sangat tinggi). Nilai/Skor Maturitas SPIP ini merupakan hasil validasi dari nilai target 2,575 dan realisasi 2,551. Perbedaan yang relatif kecil ini mungkin tidak terlalu signifikan, namun tetap membutuhkan perhatian agar bisa mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan pada masa yang akan datang.

**a) Masalah/ Kendala**

- Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran SDM : Sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya memahami konsep dan pentingnya pengendalian intern dalam operasional instansi dapat mempengaruhi skor maturitas SPIP.
- Proses Evaluasi dan Pengawasan yang Tidak Optimal : Monitoring dan evaluasi yang kurang efektif terhadap implementasi pengendalian intern dapat menjadi penyebab kurang optimalnya pencapaian target maturitas SPIP.
- Prosedur yang Belum Tersosialisasi dengan Baik : Terdapat prosedur internal yang masih belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten oleh seluruh unit kerja atau unit pengawasan, yang mengarah pada ketidaksesuaian dalam pencapaian SPIP.
- Ketidakesuaian dengan Standar atau Pedoman : Beberapa indikator pengendalian intern belum sepenuhnya dipenuhi atau terhambat oleh regulasi yang belum disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.

**b) Strategi untuk Meningkatkan Skor Maturitas SPIP**

- Penguatan Sumber Daya dan Infrastruktur : Mengalokasikan sumber daya yang cukup (baik anggaran, tenaga ahli, serta waktu) untuk mendukung implementasi SPIP secara menyeluruh; Penguatan Infrastruktur Teknologi yang mendukung sistem SPIP

seperti sistem informasi pengendalian intern yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif.

- Peningkatan Pemahaman dan Kompetensi SDM : Menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian intern dan standar SPIP; Mengembangkan program pengembangan kapasitas dalam penilaian risiko, pembuatan laporan pengendalian, dan evaluasi sistem kontrol internal.
- Meningkatkan Pengawasan dan Evaluasi : Meningkatkan monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis dan terstruktur agar setiap langkah implementasi SPIP dapat dipantau dengan lebih teliti; Menetapkan indikator kinerja yang lebih jelas dan terukur untuk evaluasi hasil implementasi SPIP pada seluruh unit kerja.
- Sosialisasi dan Penyempurnaan Prosedur : Meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur pengendalian intern kepada seluruh aparat birokrasi, termasuk petugas yang bertanggung jawab langsung dalam implementasi SPIP; Melakukan pembenahan prosedur jika ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian intern.
- Reviu dan Penyesuaian terhadap Pedoman dan Standar : Melakukan reviu terhadap pedoman dan standar pengendalian intern yang ada, serta menyesuaikan dengan kondisi terkini dan kebutuhan organisasi; Mengidentifikasi perubahan regulasi atau kebijakan yang dapat mempengaruhi penerapan SPIP dan mengoptimalkan sistem pengendalian yang ada.

**c) Rencana Aksi untuk Meningkatkan Skor Maturitas SPIP**

- Audit dan Evaluasi Internal : Mengadakan audit dan evaluasi internal untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam implementasi SPIP dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan; Melakukan penilaian mandiri ulang terhadap aspek-aspek pengendalian yang sudah dilaksanakan, agar bisa meningkatkan skor untuk aspek yang masih lemah.
- Peningkatan Komitmen dan Kepemimpinan : Mendorong komitmen

pimpinan instansi untuk memprioritaskan penguatan pengendalian intern dan pengawasan di tingkat organisasi; Membentuk tim khusus pengawasan SPIP yang berfokus pada keberlanjutan penguatan pengendalian intern dan memfasilitasi evaluasi berkala.

- Peningkatan Teknologi dan Sistem Informasi : mengimplementasikan sistem informasi manajemen pengendalian intern, seperti e-SPIP atau aplikasi berbasis cloud yang mempermudah monitoring dan pelaporan.
- Penyusunan Laporan Pengendalian yang Komprehensif : Menyusun laporan pengendalian intern yang lebih lengkap dan detail, yang mencakup hasil evaluasi, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan.
- Penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Jangka Pendek dan Panjang: Menyusun rencana aksi dengan tahapan yang jelas dan target yang realistis. Melakukan pembenahan dalam jangka pendek yang segera memberikan hasil, dan perbaikan jangka panjang untuk meningkatkan skor maturitas secara berkelanjutan.
- Penyusunan Program Evaluasi Berkala : Menyusun program evaluasi rutin dan pembenahan tahunan untuk memastikan implementasi SPIP selalu berada pada jalur yang benar dan terus mengalami perbaikan; Melakukan evaluasi dan review progres setiap tiga bulan sekali untuk melihat perkembangan dan hambatan yang ada.

#### **1.6 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan eksternal BPK adalah langkah penting dalam memastikan bahwa rekomendasi dan temuan yang diberikan dapat diimplementasikan dengan baik. Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi pembentukan tim tindak lanjut, perbaikan sistem pengelolaan keuangan, pelaporan tindak lanjut kepada BPK, serta pemantauan dan evaluasi rutin untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Tindak lanjut yang efektif akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan keuangan publik, serta memperbaiki kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Hasil Capaian Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) berdasarkan Laporan Hasil Monitoring TLHP/Laporan Pemutakhiran Data LHP adalah 105,55% (sangat tinggi). Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) ini merupakan hasil validasi dari nilai target 77 dan realisasi 78,19. Realisasi dari target tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal BPK sudah menunjukkan kinerja yang positif. Namun, ada beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan.

**a) Masalah/ Kendala**

- Kualitas Tindak Lanjut yang Belum Optimal : Meskipun persentase tindak lanjut sudah tercapai, kualitas dari tindak lanjut tersebut belum tentu sesuai dengan standar yang diharapkan BPK. Tindak lanjut mungkin hanya terbatas pada pengisian laporan administratif tanpa memastikan bahwa temuan BPK telah benar-benar ditangani secara menyeluruh.
- Kurangnya Koordinasi Antara Unit Kerja : Koordinasi antar unit kerja dalam menindaklanjuti temuan BPK bisa menjadi masalah. Beberapa temuan mungkin memerlukan penanganan dari beberapa unit, dan kurangnya koordinasi dapat menyebabkan adanya celah atau keterlambatan dalam menindaklanjutinya.
- Ketidakjelasan pada Beberapa Tindak Lanjut : Beberapa temuan BPK mungkin membutuhkan penanganan lebih lanjut dalam bentuk penguatan sistem atau revisi kebijakan. Jika tidak ada tindak lanjut yang jelas dan terukur, maka meskipun angka persentasenya tercapai, hasil yang diinginkan belum sepenuhnya tercapai.

**b) Strategi untuk Meningkatkan Tindak Lanjut**

- Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi : Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dan menetapkan koordinator khusus agar setiap temuan yang membutuhkan penanganan dari lebih dari satu unit bisa segera diatasi.
- Penggunaan Sistem Teknologi Informasi yang Lebih Baik :

Mengoptimalkan penggunaan sistem teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan tindak lanjut secara lebih transparan dan akurat. Sistem manajemen pengendalian yang terintegrasi dapat membantu melacak setiap temuan dan mempermudah proses tindak lanjut.

- Evaluasi Berkala terhadap Progres Tindak Lanjut : Melakukan evaluasi berkala tentang progres tindak lanjut setiap temuan BPK, untuk memastikan bahwa perbaikan atau penyelesaian yang dilakukan sudah benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan.
- Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas : Memberikan laporan tindak lanjut yang transparan kepada BPK dan publik. Ini tidak hanya membantu mempertanggungjawabkan langkah-langkah yang telah diambil, tetapi juga memberikan kejelasan bahwa temuan-temuan BPK benar-benar telah ditangani.

**c) Rencana Aksi untuk Tindak Lanjut yang Lebih Baik**

- Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem Tindak Lanjut : Menyusun prosedur baku (SOP) yang lebih jelas dan tegas dalam menangani temuan BPK; Mengintegrasikan sistem pelaporan digital untuk mempermudah pemantauan progres tindak lanjut.
- Pembentukan Tim Khusus Tindak Lanjut : Membentuk tim khusus tindak lanjut yang akan memfokuskan diri untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK tidak hanya dipenuhi secara formal, tetapi juga dalam praktik yang efektif dan berdampak nyata pada perbaikan pengelolaan keuangan.
- Peningkatan Komunikasi dan Kerja Sama Antar Unit : Memperbaiki mekanisme komunikasi dan kerja sama antar unit dalam instansi terkait. Pengelolaan temuan BPK sering melibatkan banyak pihak, sehingga penting untuk memiliki sistem yang mendukung kolaborasi yang baik.
- Pemantauan dan Pengawasan Lebih Ketat : Melakukan pengawasan langsung terhadap implementasi tindak lanjut untuk memastikan bahwa langkah yang diambil sudah benar-benar sesuai dengan rekomendasi yang ada.

- Pelaporan Tindak Lanjut Secara Berkala : Menyusun laporan tindak lanjut secara berkala yang menginformasikan kepada BPK dan pihak terkait tentang progres yang dicapai.
- Evaluasi Akhir dan Pembenahan Langkah-Langkah Tindak Lanjut : Setelah temuan BPK ditindaklanjuti, melakukan evaluasi akhir untuk pembenahan pada langkah-langkah tindak lanjut yang belum efektif dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas tindak lanjut di masa depan.

### **1.7 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal (ITJEN/ITPROV/ITDA)**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal seperti ITJEN, ITPROV, dan ITDA adalah langkah yang sangat krusial untuk memastikan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan. Dengan langkah-langkah tindak lanjut yang tepat, instansi dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Hasil Capaian Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal (ITJEN/ITPROV/ITDA) berdasarkan Laporan Hasil Monitoring TLHP/ Laporan Pemutakhiran Data LHP adalah 85,37% (tinggi). Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal (ITJEN/ITPROV/ITDA) ini merupakan hasil validasi dari nilai target 45,92 dan realisasi 39,20.

#### **a) Masalah/ Kendala**

- Koordinasi yang Kurang Efektif : Kurangnya koordinasi antara berbagai unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti temuan BPK bisa menjadi penghambat dalam mencapai target..
- Ketidakjelasan atau Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal : Sistem pengendalian internal (SPI) pada setiap OPD belum cukup kuat atau memadai untuk memastikan tindak lanjut yang efektif, sehingga pengelolaan temuan pemeriksaan internal tidak terlaksana dengan baik.



- Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi : Pimpinan OPD belum melakukan pemantauan secara intensif terhadap proses tindak lanjut dapat menyebabkan beberapa temuan tidak segera ditindaklanjuti.

**b) Strategi untuk Meningkatkan Persentase Tindak Lanjut**

- Perbaikan dalam Koordinasi dan Komunikasi Antar Unit : Meningkatkan koordinasi antar unit kerja di instansi yang bersangkutan agar temuan dapat segera ditindaklanjuti dengan lebih cepat.
- Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan Progres : Menetapkan mekanisme pemantauan yang lebih ketat dan penggunaan sistem teknologi informasi yang dapat memantau setiap langkah dalam tindak lanjut.
- Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal : Memperkuat dan menyempurnakan sistem pengendalian internal (SPI) untuk mencegah temuan-temuan yang serupa terjadi di masa depan; serta melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan temuan-temuan BPK dan rekomendasi telah diimplementasikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

**c) Rencana Aksi untuk Meningkatkan Tindak Lanjut**

- Evaluasi dan Perbaikan Proses Rencana Aksi : Segera lakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah ada, apakah sudah mencakup semua langkah yang perlu diambil dan apakah sudah cukup realistis untuk dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan; Memastikan bahwa semua temuan dari pemeriksaan sudah tercatat dengan baik dan ada penanggung jawab yang jelas untuk tindak lanjut setiap temuan.
- Penetapan Tim Tindak Lanjut yang Khusus : Menunjuk tim khusus tindak lanjut dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan bahwa setiap temuan yang dihasilkan dari pemeriksaan ITJEN/ITPROV/ITDA mendapat perhatian yang serius dan ditindaklanjuti dengan cepat.
- Penyederhanaan Proses Pengawasan dan Tindak Lanjut :

Mempermudah prosedur untuk menindaklanjuti temuan agar lebih efisien, dengan membuat SOP (Standard Operating Procedures) yang lebih sederhana dan praktis; Mengoptimalkan sistem pelaporan elektronik untuk memudahkan pemantauan progres tindak lanjut secara transparan dan akurat.

- Penggunaan Teknologi untuk Monitoring dan Evaluasi : Mengimplementasikan sistem monitoring berbasis teknologi yang dapat membantu memastikan tindak lanjut dilaksanakan dengan tepat waktu, serta mengurangi kemungkinan penundaan; Melakukan pemantauan secara real-time menggunakan dashboard untuk melacak status tindak lanjut.
- Konsistensi dalam Pelaporan dan Evaluasi : Menyusun laporan tindak lanjut secara teratur yang mencakup progres, hambatan yang ditemui, dan solusi yang diambil.; Melakukan evaluasi hasil tindak lanjut secara rutin untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sudah efektif dalam mengatasi temuan yang ada.

Rincian Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4  
Pemeriksaan Kerugian Negara/ Daerah Wajib Setor  
Temuan APIP-APEP Bernilai Uang sampai dengan Tahun 2024

| No           | APIP-APEP | Temuan / Rekomendasi |                          | Tindak Lanjut |                         | Sisa Tindak Lanjut |                          | Persentasi    |               |
|--------------|-----------|----------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|
|              |           | Rekom                | Nilai                    | Rekom         | Nilai                   | Rekom              | Nilai                    | Rekom         | Nilai         |
| 1            | BPKP      | 102                  | 910.898.124,71           | 40            | 338.540.143,99          | 62                 | 563.357.980,72           | 39,22%        | 37,17%        |
| 2            | ITPROV    | 197                  | 870.423.424,63           | 145           | 616.308.064,46          | 52                 | 254.115.370,17           | 73,60%        | 70,81%        |
| 3            | ITDA      | 553                  | 15.026.848.471,69        | 149           | 2.154.064.079,75        | 404                | 12.872.784.391,94        | 26,94%        | 14,33%        |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>852</b>           | <b>16.808.170.021,03</b> | <b>334</b>    | <b>3.108.912.288,20</b> | <b>518</b>         | <b>13.690.257.742,83</b> | <b>39,20%</b> | <b>18,50%</b> |

Jumlah rekomendasi nilai kerugian Negara/daerah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.5  
Rekomendasi Nilai Kerugian Negara/Daerah  
Temuan BPK Bernilai Uang Sampai Dengan Tahun 2024

| No | APIP-APEP    | Temuan/ Rekomendasi |                         | Tindak Lanjut |                      | Sisa Tindak Lanjut |                       | Persentasi    |              |
|----|--------------|---------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|
|    |              | Rek.                | Nilai                   | Rek.          | Nilai                | Rek.               | Nilai                 | Rek.          | Nilai        |
| 1  | BPK          | 14                  | 1.046.989.538,52        | 4             | 73.486.200,00        | 10                 | 973.503.338,52        | 28,57%        | 7,02%        |
|    | <b>TOTAL</b> | <b>14</b>           | <b>1.046.989.538,52</b> | <b>4</b>      | <b>73.486.200,00</b> | <b>10</b>          | <b>973.503.338,52</b> | <b>28,57%</b> | <b>7,02%</b> |

Capaian Indikator Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sampai dengan Desember 2024 sebagaimana rincian pada tabel berikut :

Tabel 3.6  
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)  
Sampai Dengan Tahun 2024

| No | APEP         | Temuan / Rekomendasi |                            | Tindak Lanjut |                             | Sisa Tindak Lanjut |                            | Prosentase   |              |
|----|--------------|----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------|
|    |              | Rekom                | Nilai                      | Rekom         | Nilai                       | Rekom              | Nilai                      | Rekom        | Nilai        |
| 1. | BPK          | 775                  | Rp 39.318.318.384,33       | 606           | Rp 27.914.917.755,98        | 169                | Rp 11.403.400.635,35       | 78,19        | 71,00        |
|    | <b>TOTAL</b> | <b>775</b>           | <b>Rp39.318.318.384,33</b> | <b>606</b>    | <b>Rp 27.914.917.755,98</b> | <b>169</b>         | <b>Rp11.403.400.635,35</b> | <b>78,19</b> | <b>71,00</b> |

### 3.2 Analisis Capaian Program Utama Insektorat Daerah

Tabel 3.7  
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Capaian Indikator Kinerja “Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal” disajikan sebagai berikut :

| No  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan         | Sasaran Strategis                                 | Indikator Kinerja                                          | Tahun 2024 |            |             |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|     |                                       |                                                   |                                                            | Target     | Realisasi  | Capaian (%) |
| (1) | (2)                                   | (3)                                               | (4)                                                        | (5)        | (6)        | (7)         |
| I   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN    |                                                   |                                                            |            |            |             |
| 1   | Penyelenggaraan Pengawasan Internal   | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.        |            |            | 110,61      |
| 1.1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  |                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | 13 Laporan | 11 Laporan | 84,62       |
| 1.2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah |                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 7 Laporan  | 14 Laporan | 200         |
| 1.3 | Reviu Laporan Kinerja                 |                                                   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                 | 5 Laporan  | 6 Laporan  | 120         |

| No  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                           | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                                                                                                            | Tahun 2024 |            |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|     |                                                                                                         |                   |                                                                                                                              | Target     | Realisasi  | Capaian (%) |
| (1) | (2)                                                                                                     | (3)               | (4)                                                                                                                          | (5)        | (6)        | (7)         |
| 1.4 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  |                   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 5 Laporan  | 5 Laporan  | 100         |
| 1.5 | Pengawasan Desa                                                                                         |                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         | 20 Laporan | 18 Laporan | 90          |
| 1.6 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |                   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 16 Dokumen | 19 Dokumen | 118,75      |

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa instansi telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan ini perlu dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, strategi, dan rencana aksi guna mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pengawasan internal. Berikut adalah rincian analisisnya:

**a) Masalah/ Kendala**

- Waktu yang Tidak Optimal : Waktu yang terbatas menyebabkan laporan yang dihasilkan tidak mencakup seluruh area yang perlu diawasi. Hal ini bisa mengakibatkan beberapa masalah penting atau pengawasan internal yang kurang komprehensif, karena tim tidak memiliki cukup waktu untuk meliputinya secara menyeluruh. Kegiatan pengawasan yang harus dilakukan secara cepat dan terburu-buru mungkin menghasilkan laporan yang tidak mendalam, atau ada area yang tidak cukup dieksplorasi.
- Keterbatasan SDM (Kurang Personil) : Kurangnya personil sehingga menyebabkan tumpang tindih Laporan yang mana membuat satu tim pengawasan tidak mampu menyelesaikan laporan tepat waktu, sementara penugasan pengawasan lainnya datang dengan deadline yang semakin mendekat.
- Anggaran Yang Terbatas : Anggaran yang terbatas bisa membatasi kemampuan instansi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan secara optimal. Kurangnya anggaran juga berhubungan dengan keterbatasan pelatihan bagi SDM yang ada, yang akhirnya menghambat peningkatan kualitas laporan dan pengawasan secara keseluruhan.

### c) Strategi

- Manajemen Waktu yang Lebih Efisien : Penjadwalan ulang laporan dengan mempertimbangkan prioritas dan urgensi. Tim harus memfokuskan diri pada laporan yang lebih mendesak atau yang memberikan dampak lebih besar, dan memberi kelonggaran waktu untuk laporan-laporan yang tidak terlalu mendesak.
- Rekrutmen tambahan pegawai dan Pelatihan dan peningkatan keterampilan untuk memastikan SDM yang ada dapat bekerja lebih efisien dan lebih efektif dalam menyelesaikan laporan.
- Efisiensi anggaran: Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang sudah ada, serta memprioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang dapat langsung mendukung keberhasilan pengawasan internal, seperti pembelian perangkat lunak atau pelatihan bagi pegawai.

### d) Rencana Aksi

- Perencanaan Ulang Anggaran : Menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan yang lebih realistis
- Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM : Menambah sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan internal, atau memberikan pelatihan tambahan agar tim pengawas dapat bekerja lebih efisien dan memiliki kemampuan dalam menyusun laporan yang lebih terstruktur dan berbobot.

Tabel 3.8

Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Capaian Indikator Kinerja “Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu” disajikan sebagai berikut :

| No  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                     | Sasaran Strategis                                               | Indikator Kinerja                                                 | Tahun 2024 |           |             |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
|     |                                                   |                                                                 |                                                                   | Target     | Realisasi | Capaian (%) |
| (1) | (2)                                               | (3)                                                             | (4)                                                               | (5)        | (6)       | (7)         |
| 1   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                |                                                                 |                                                                   |            |           |             |
| 2   | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu  |            |           | 106,67      |
| 2.1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah    |                                                                 | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 2 Laporan  | 0         | 0           |

| No  | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan | Sasaran<br>Strategis | Indikator Kinerja                                      | Tahun 2024 |           |             |
|-----|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
|     |                                   |                      |                                                        | Target     | Realisasi | Capaian (%) |
| (1) | (2)                               | (3)                  | (4)                                                    | (5)        | (6)       | (7)         |
| 2.2 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu |                      | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 13 Laporan | 16        | 123,08      |

**a) Masalah/ Kendala**

- Waktu yang Tidak Optimal : Waktu yang terbatas menyebabkan laporan yang dihasilkan tidak mencakup seluruh area yang perlu diawasi. Hal ini bisa mengakibatkan beberapa masalah penting atau pengawasan internal yang kurang komprehensif, karena tim tidak memiliki cukup waktu untuk meliputinya secara menyeluruh atau menghasilkan laporan yang tidak mendalam, atau ada area yang tidak cukup dieksplorasi.
- Keterbatasan SDM (Kurang Personil) : Kurangnya personil sehingga menyebabkan tumpang tindih Laporan yang mana membuat satu tim pengawasan tidak mampu menyelesaikan laporan tepat waktu, sementara penugasan pengawasan lainnya datang dengan deadline yang semakin mendekat. Ini menyebabkan laporan sebelumnya terbengkalai, dan fokus terpecah antara beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan sekaligus.
- Anggaran Yang Terbatas : Anggaran yang terbatas bisa membatasi kemampuan instansi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan secara optimal. Kurangnya anggaran juga bisa berhubungan dengan keterbatasan pelatihan bagi SDM yang ada, yang akhirnya menghambat peningkatan kualitas laporan dan pengawasan secara keseluruhan.
- Salah satu sub-kegiatan utama dalam pengawasan adalah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui sidang atau proses hukum tidak dilaksanakan keterbatasan jumlah personel yang terlibat sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan pengawasan yang lebih besar, seperti penegakan hukum atau pemulihan kerugian negara.

**b) Strategi**

- Manajemen Waktu yang Lebih Efisien : Penjadwalan ulang laporan dengan mempertimbangkan prioritas dan urgensi. Tim harus memfokuskan diri pada laporan yang lebih mendesak atau yang memberikan dampak lebih besar, dan memberi kelonggaran waktu untuk

laporan-laporan yang tidak terlalu mendesak.

- Rekrutmen tambahan pegawai dan Pelatihan dan peningkatan keterampilan untuk memastikan SDM yang ada dapat bekerja lebih efisien dan lebih efektif dalam menyelesaikan laporan.
- Efisiensi anggaran: Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang sudah ada, serta memprioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang dapat langsung mendukung keberhasilan pengawasan internal, seperti pembelian perangkat lunak atau pelatihan bagi pegawai.

**c) Rencana Aksi**

- Perencanaan Ulang Anggaran : Menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan yang lebih realistis
- Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM : Menambah sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan internal, atau memberikan pelatihan tambahan agar tim pengawas dapat bekerja lebih efisien dan memiliki kemampuan dalam menyusun laporan yang lebih terstruktur dan berbobot.
- Penambahan dan Redistribusi SDM Pengawasan : Rekrutmen atau penugasan ulang personel pengawasan yang memiliki keahlian di bidang hukum atau pengawasan terkait kerugian negara.

Tabel 3.9  
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Capaian Indikator Kinerja “Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan” disajikan sebagai berikut :

| No  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                             | Sasaran Strategis                                                                       | Indikator Kinerja                                                                  | Tahun 2024    |               |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|     |                                                                           |                                                                                         |                                                                                    | Target        | Realisasi     | Capaian (%) |
| (1) | (2)                                                                       | (3)                                                                                     | (4)                                                                                | (5)           | (6)           | (7)         |
| II  | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                   |                                                                                         |                                                                                    |               |               |             |
| 1   | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan |               |               | 100         |
| 1.1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                           |                                                                                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun              | 3 Rekomendasi | 3 Rekomendasi | 100         |

**a) Masalah/ Kendala**

- Waktu yang Tidak Optimal : Waktu yang terbatas menyebabkan laporan yang dihasilkan tidak mencakup seluruh area yang perlu diawasi. Hal ini bisa mengakibatkan beberapa masalah penting atau pengawasan internal yang kurang komprehensif, karena tim tidak memiliki cukup waktu untuk meliputinya secara menyeluruh atau menghasilkan laporan yang tidak mendalam, atau ada area yang tidak cukup dieksplorasi.
- Keterbatasan SDM (Kurang Personil) : Kurangnya personil sehingga menyebabkan tumpang tindih Laporan yang mana membuat satu tim pengawasan tidak mampu menyelesaikan laporan tepat waktu, sementara penugasan pengawasan lainnya datang dengan deadline yang semakin mendekat. Ini menyebabkan laporan sebelumnya terbengkalai, dan fokus terpecah antara beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan sekaligus.
- Anggaran Yang Terbatas : Anggaran yang terbatas bisa membatasi kemampuan instansi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan secara optimal. Kurangnya anggaran juga bisa berhubungan dengan keterbatasan pelatihan bagi SDM yang ada, yang akhirnya menghambat peningkatan kualitas laporan dan pengawasan secara keseluruhan.

**b) Strategi**

- Manajemen Waktu yang Lebih Efisien : Penjadwalan ulang laporan dengan mempertimbangkan prioritas dan urgensi. Tim harus memfokuskan diri pada laporan yang lebih mendesak atau yang memberikan dampak lebih besar, dan memberi kelonggaran waktu untuk laporan-laporan yang tidak terlalu mendesak.
- Rekrutmen tambahan pegawai dan Pelatihan dan peningkatan keterampilan untuk memastikan SDM yang ada dapat bekerja lebih efisien dan lebih efektif dalam menyelesaikan laporan.
- Efisiensi anggaran: Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang sudah ada, serta memprioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang dapat langsung mendukung keberhasilan pengawasan internal, seperti pembelian perangkat lunak atau pelatihan bagi pegawai.



### c) Rencana Aksi

- Perencanaan Ulang Anggaran : Menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan yang lebih realistis
- Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM : Menambah sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan internal, atau memberikan pelatihan tambahan agar tim pengawas dapat bekerja lebih efisien dan memiliki kemampuan dalam menyusun laporan yang lebih terstruktur dan berbobot.
- Penambahan dan Redistribusi SDM Pengawasan : Rekrutmen atau penugasan ulang personel pengawasan yang memiliki keahlian di bidang hukum atau pengawasan terkait kerugian negara.

Tabel 3.10  
Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi

Capaian Indikator Kinerja “Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi” disajikan sebagai berikut :

| No  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                             | Sasaran Strategis                        | Indikator Kinerja                                                                                               | Tahun 2024         |                    |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|     |                                                                                           |                                          |                                                                                                                 | Target             | Realisasi          | Capaian (%) |
| (1) | (2)                                                                                       | (3)                                      | (4)                                                                                                             | (5)                | (6)                | (7)         |
| II  | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                   |                                          |                                                                                                                 |                    |                    |             |
| 2   | Pendampingan dan Asistensi                                                                | Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi                                               |                    |                    | 100         |
| 2.1 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     |                                          | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah) | 5 Perangkat Daerah | 5 Perangkat Daerah | 100         |
| 2.2 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    |                                          | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi    | 5 Perangkat Daerah | 5 Perangkat Daerah | 100         |
| 2.3 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |                                          | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi       | 6 Kegiatan         | 6 Kegiatan         | 100         |
| 2.4 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               |                                          | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas              | 8 Perangkat Daerah | 8 Perangkat Daerah | 100         |

#### **a) Masalah yang Dihadapi**

- Waktu yang Tidak Optimal : Waktu yang terbatas menyebabkan laporan yang dihasilkan tidak mencakup seluruh area yang perlu diawasi. Hal ini bisa mengakibatkan beberapa masalah penting atau pengawasan internal yang kurang komprehensif, karena tim tidak memiliki cukup waktu untuk meliputinya secara menyeluruh atau menghasilkan laporan yang tidak mendalam, atau ada area yang tidak cukup dieksplorasi.
- Keterbatasan SDM (Kurang Personil) : Kurangnya personil sehingga menyebabkan tumpang tindih Laporan yang mana membuat satu tim pengawasan tidak mampu menyelesaikan laporan tepat waktu, sementara penugasan pengawasan lainnya datang dengan deadline yang semakin mendekat. Ini menyebabkan laporan sebelumnya terbengkalai, dan fokus terpecah antara beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan sekaligus.
- Anggaran Yang Terbatas : Anggaran yang terbatas bisa membatasi kemampuan instansi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan secara optimal. Kurangnya anggaran juga bisa berhubungan dengan keterbatasan pelatihan bagi SDM yang ada, yang akhirnya menghambat peningkatan kualitas laporan dan pengawasan secara keseluruhan.

#### **b) Strategi**

- Manajemen Waktu yang Lebih Efisien : Penjadwalan ulang laporan dengan mempertimbangkan prioritas dan urgensi. Tim harus memfokuskan diri pada laporan yang lebih mendesak atau yang memberikan dampak lebih besar, dan memberi kelonggaran waktu untuk laporan-laporan yang tidak terlalu mendesak.
- Rekrutmen tambahan pegawai dan Pelatihan dan peningkatan keterampilan untuk memastikan SDM yang ada dapat bekerja lebih efisien dan lebih efektif dalam menyelesaikan laporan.
- Efisiensi anggaran: Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang sudah ada, serta memprioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang dapat langsung mendukung keberhasilan pengawasan internal, seperti pembelian perangkat lunak atau pelatihan bagi pegawai.

### **c) Rencana Aksi**

- Perencanaan Ulang Anggaran : Menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan yang lebih realistis
- Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM : Menambah sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan internal, atau memberikan pelatihan tambahan agar tim pengawas dapat bekerja lebih efisien dan memiliki kemampuan dalam menyusun laporan yang lebih terstruktur dan berbobot.
- Penambahan dan Redistribusi SDM Pengawasan : Rekrutmen atau penugasan ulang personel pengawasan yang memiliki keahlian di bidang hukum atau pengawasan terkait kerugian negara.

### **3.3 Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur memiliki anggaran belanja pada Tahun 2024 sebesar Rp5.757.191.175,00 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*). Jumlah anggaran yang telah dibelanjakan atau digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi dalam pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan dan kegiatan pemerintahan per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp5.526.249.837,00 (*Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) atau sebesar 95,99%.

Rincian rencana dan realisasi anggaran sebagaimana pada tabel- tabel berikut:

Tabel 3.11  
Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2024  
Berdasarkan Kelompok Belanja

| Uraian Belanja          | Pagu                    | Realisasi               | Persentase    |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Belanja Pegawai         | 4.618.029.827,00        | 4.538.095.092,00        | 98,27%        |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.128.493.848,00        | 977.487.245,00          | 86,62%        |
| Belanja Modal           | 10.667.500,00           | 10.667.500,00           | 100,00%       |
| <b>Total</b>            | <b>5.757.191.175,00</b> | <b>5.526.249.837,00</b> | <b>95,99%</b> |

Tabel 3.12  
Realisasi Belanja Program/Kegiatan  
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2024

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian                                                                                | Pagu Perubahan Anggaran   | Realisasi                 | %            |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 6      | 01            |         |          |              | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>                                                             | <b>Rp5.757.191.175,00</b> | <b>Rp5.526.249.837,00</b> | <b>95,99</b> |
| 6      | 01            | 01      |          |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>Rp4.998.660.335,00</b> | <b>Rp4.887.943.557,00</b> | <b>97,79</b> |
| 6      | 01            | 01      | 2.01     |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Rp51.798.310,00</b>    | <b>Rp43.558.000,00</b>    | <b>84,09</b> |
| 6      | 01            | 01      | 2.01     | 0001         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Rp14.999.790,00           | Rp14.473.000,00           | 96,49        |
| 6      | 01            | 01      | 2.01     | 0002         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                            | Rp9.999.500,00            | Rp8.710.000,00            | 87,10        |
| 6      | 01            | 01      | 2.01     | 0006         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp11.800.000,00           | Rp9.960.000,00            | 84,41        |
| 6      | 01            | 01      | 2.01     | 0007         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Rp14.999.020,00           | Rp10.415.000,00           | 69,44        |
| 6      | 01            | 01      | 2.02     |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Rp4.618.029.827,00</b> | <b>Rp4.538.095.092,00</b> | <b>98,27</b> |
| 6      | 01            | 01      | 2.02     | 0001         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Rp4.568.229.827,00        | Rp4.488.295.092,00        | 98,25        |
| 6      | 01            | 01      | 2.02     | 0002         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Rp49.800.000,00           | Rp49.800.000,00           | 100          |
| 6      | 01            | 01      | 2.03     |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Rp27.883.995,00</b>    | <b>Rp27.379.800,00</b>    | <b>98,19</b> |
| 6      | 01            | 01      | 2.03     | 0001         | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Rp9.999.675,00            | Rp9.976.000,00            | 99,76        |

| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | Uraian                                                                                                          | Pagu Perubahan Anggaran | Realisasi               | %            |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 6        | 01            | 01        | 2.03        | 0005         | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                               | Rp7.884.630,00          | Rp7.503.800,00          | 95,17        |
| 6        | 01            | 01        | 2.03        | 0006         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | Rp9.999.690,00          | Rp9.900.000,00          | 99,00        |
| <b>6</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.05</b> |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                | <b>Rp54.090.000,00</b>  | <b>Rp40.805.202,00</b>  | <b>75,44</b> |
| 6        | 01            | 01        | 2.05        | 0003         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                               | Rp4.960.000,00          | Rp4.960.000,00          | 100          |
| 6        | 01            | 01        | 2.05        | 0005         | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                             | Rp9.820.000,00          | Rp0,00                  | 0            |
| 6        | 01            | 01        | 2.05        | 0009         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | Rp39.310.000,00         | Rp35.845.202,00         | 91,19        |
| <b>6</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.06</b> |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>Rp134.012.078,00</b> | <b>Rp132.717.313,00</b> | <b>99,03</b> |
| 6        | 01            | 01        | 2.06        | 0001         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Rp1.996.813,00          | Rp1.996.813,00          | 100          |
| 6        | 01            | 01        | 2.06        | 0002         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Rp6.998.250,00          | Rp6.718.500,00          | 96,00        |
| 6        | 01            | 01        | 2.06        | 0003         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Rp4.000.000,00          | Rp4.000.000,00          | 100          |
| 6        | 01            | 01        | 2.06        | 0004         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Rp14.997.775,00         | Rp14.659.500,00         | 97,74        |
| 6        | 01            | 01        | 2.06        | 0005         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Rp14.999.880,00         | Rp14.997.500,00         | 99,98        |
| 6        | 01            | 01        | 2.06        | 0006         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Rp1.199.880,00          | Rp900.000,00            | 75,01        |
| 6        | 01            | 01        | 2.06        | 0009         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Rp89.819.480,00         | Rp89.445.000,00         | 99,58        |
| <b>6</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Rp68.292.000,00</b>  | <b>Rp66.089.370,00</b>  | <b>96,77</b> |
| 6        | 01            | 01        | 2.08        | 0001         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Rp1.197.000,00          | Rp1.181.000,00          | 98,66        |
| 6        | 01            | 01        | 2.08        | 0002         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Rp34.895.000,00         | Rp33.858.370,00         | 97,03        |
| 6        | 01            | 01        | 2.08        | 0004         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Rp32.200.000,00         | Rp31.050.000,00         | 96,43        |
| <b>6</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Rp44.554.125,00</b>  | <b>Rp39.298.780,00</b>  | <b>88,20</b> |
| 6        | 01            | 01        | 2.09        | 0002         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp27.928.000,00         | Rp26.818.780,00         | 96,03        |
| 6        | 01            | 01        | 2.09        | 0009         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Rp9.976.125,00          | Rp6.685.000,00          | 67,01        |

| Urusan       | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian                                                                                                  | Pagu Perubahan Anggaran   | Realisasi                 | %            |
|--------------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 6            | 01            | 01      | 2.09     | 0010         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Rp6.650.000,00            | Rp5.795.000,00            | 87,14        |
| 6            | 01            | 02      |          |              | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                                                               | <b>Rp560.974.940,00</b>   | <b>Rp493.235.300,00</b>   | <b>87,92</b> |
| 6            | 01            | 02      | 2.01     |              | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                              | <b>Rp283.923.530,00</b>   | <b>Rp224.086.100,00</b>   | <b>78,92</b> |
| 6            | 01            | 02      | 2.01     | 0001         | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | Rp81.774.560,00           | Rp42.659.200,00           | 52,17        |
| 6            | 01            | 02      | 2.01     | 0002         | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | Rp62.639.850,00           | Rp57.385.000,00           | 91,61        |
| 6            | 01            | 02      | 2.01     | 0003         | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Rp24.999.500,00           | Rp22.752.200,00           | 91,01        |
| 6            | 01            | 02      | 2.01     | 0004         | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Rp19.999.660,00           | Rp16.950.500,00           | 84,75        |
| 6            | 01            | 02      | 2.01     | 0005         | Pengawasan Desa                                                                                         | Rp61.162.460,00           | Rp52.645.400,00           | 86,07        |
| 6            | 01            | 02      | 2.01     | 0007         | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Rp33.347.500,00           | Rp31.693.800,00           | 95,04        |
| 6            | 01            | 02      | 2.02     |              | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>                                                | <b>Rp277.051.410,00</b>   | <b>Rp269.149.200,00</b>   | <b>97,15</b> |
| 6            | 01            | 02      | 2.02     | 0001         | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | Rp14.546.500,00           | Rp14.151.200,00           | 97,28        |
| 6            | 01            | 02      | 2.02     | 0002         | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Rp262.504.910,00          | Rp254.998.000,00          | 97,14        |
| 6            | 01            | 03      |          |              | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                                          | <b>Rp197.555.900,00</b>   | <b>Rp145.070.980,00</b>   | <b>73,43</b> |
| 6            | 01            | 03      | 2.01     |              | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>                        | <b>Rp14.999.400,00</b>    | <b>Rp7.238.500,00</b>     | <b>48,26</b> |
| 6            | 01            | 03      | 2.01     | 0001         | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | Rp14.999.400,00           | Rp7.238.500,00            | 48,26        |
| 6            | 01            | 03      | 2.02     |              | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                                       | <b>Rp182.556.500,00</b>   | <b>Rp137.832.480,00</b>   | <b>75,50</b> |
| 6            | 01            | 03      | 2.02     | 0001         | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Rp85.857.500,00           | Rp51.062.500,00           | 59,47        |
| 6            | 01            | 03      | 2.02     | 0002         | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  | Rp39.999.570,00           | Rp34.185.780,00           | 85,47        |
| 6            | 01            | 03      | 2.02     | 0003         | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | Rp36.699.980,00           | Rp35.454.800,00           | 96,61        |
| 6            | 01            | 03      | 2.02     | 0004         | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             | Rp19.999.450,00           | Rp17.129.400,00           | 85,65        |
| <b>TOTAL</b> |               |         |          |              |                                                                                                         | <b>Rp5.757.191.175,00</b> | <b>Rp5.526.249.837,00</b> | <b>95,99</b> |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 ini merupakan suatu pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Tugas, Fungsi dan Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 memiliki 1 (satu) sasaran strategis, yakni Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih KKN dan Akuntabel. Pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah 81,97%. Secara umum capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 berada pada kriteria penilaian “**Sangat Tinggi**” atau 101,11%. Realisasi Anggaran secara keseluruhan adalah sebesar 95,99%.

Adapun rincian hasil pencapaian kinerja melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Program Urusan Bidang Pengawasan dan Program Penunjang adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota :
  - a. Capaian Kinerja : 96,52%
  - b. Realisasi Anggaran : 97,79%
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan :
  - a. Capaian Kinerja : 109,88%
  - b. Realisasi Anggaran : 87,92%
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi :
  - a. Capaian Kinerja : 100%
  - b. Realisasi Anggaran : 73,43 %.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada semua pihak yang membutuhkan informasi kemajuan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya LKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi instansi untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai program – program kegiatan yang sudah direncanakan sesuai visi, misi dan strategi/kebijakan instansi.

Demikian laporan kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Larantuka, Januari 2025

Inspektur Daerah  
Kabupaten Flores Timur,



**Antonius Lehi Raya, S.Sos., M.AP**

Pemuda Muda

NIP. 19651023 199503 1 002